

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan temuan dan analisis yang disebutkan sebelumnya oleh penulis, sebagai berikut:

1. Pertama, mekanisme atau praktik *Debt Payment System* (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. yaitu beberapa masyarakat di Desa Canga'an dimana membutuhkan sebuah pinjaman berupa uang tunai kepada salah satu masyarakat di Desa Canga'an, namun pihak yang akan meminjamkan pinjaman tidak memberikan sebuah uang/harta kepada penghutang melainkan memberikan sebuah emas, dengan sebuah persyaratan dan kesepakatan yang pemberi pinjaman berikan, bahwasannya penghutang harus mengembalikan emas tersebut berupa uang tunai dengan nominal sesuai harga barang (emas) tersebut yang diberikan oleh pemberi pinjaman ketika membeli emas itu. Kemudian penghutang menerimanya yang kemudian hari penghutang jual karena membutuhkan sebuah uang. Namun ketika penjualan emas tersebut mengalami penurunan harga sebesar 10%. Dan kemudian pihak pemberi pinjaman tidak ingin merasakan kerugian maka, ketika pembayaran mengembalikan dengan nominal sesuai dengan harga yang ada di surat emas tersebut, bukan dengan nominal ketika penghutang menjual emas tersebut. Untuk pembayaran emas tersebut dilakukan dengan cara dicicil.

2. Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Debt Payment System* (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari teori *qard*, bahwa pelaksanaan praktik pembayaran hutang emas dibayar uang itu sebenarnya sah, sesuai dengan rukun dan syarat dalam teori *qard*. Namun apabila ditelaah lebih dalam, hutang piutang yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Canga'an Kecamatan Kanor dengan meminjam hutang kepada Nisro'ah dalam hal tersebut praktik hutang diberi emas dan mengembalikan uang tunai bisa terjadi unsur riba apabila, dalam pembayaran tersebut nilai harga emas ketika pihak penghutang menjual dengan ketika pihak penghutang kembalikan memiliki nominal yang berbeda. Walaupun, berupa barang (emas) yang sering cenderung penurunan harga emas. Misal, harga emas ketika pemberi pinjaman berikan harga emas tersebut 500.000, lalu kemudian pihak penghutang menjual emas tersebut terjual hanya 450.000 saja. Kemudian pihak penghutang wajib mengembalikan hutang tersebut dengan nominal 500.000 ketika pihak pemberi hutang berikan emas tersebut. Maka, pihak pemberi hutang berkesempatan tidak ingin merasakan kerugian yang sangat banyak. Sedangkan jika ditinjau dari teori riba *qard* praktik hutang piutang tersebut tergolong mengandung unsur riba. Mengapa? Karena haram hukumnya bagi seorang *muqrid* yang mengambil manfaat dengan keuntungan-keuntungan kepada *muqtarid* dengan tidak boleh membayar lebih dari jumlah pinjaman, bahkan jika pengembalian itu dilakukan oleh yang berhutang secara sukarela.

## B. Saran

1. Untuk pihak pemberi hutang (*muqrid*) jika ingin melakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkan maka, jalankan sesuai sesuai dengan aturan Islam dan tidak melanggar aturan dari Allah SWT seperti mengambil manfaat dan mengambil keuntungan lebih kepada orang yang berhutang. *"Allah senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya yang lain."*
2. Untuk pihak penghutang (*muqtariq*) jika sedang membutuhkan bantuan orang lain maka, jangan terburu-buru mengambil resiko yang besar dan jika berhutang itu memberatkanmu maka carilah bantuan lain yang sesuai juga sesuai dengan aturan Islam dan tidak melanggar aturan Allah SWT.



UNUGIRI